



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. CilikRiwut II No.210,PangkalanBun,Kalimantan Tengah 74112

Telp. : (0532) 2031503 Faks. : (0532) 2031502 Email :

info@dinkeskobar.com

Website :www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 800/6130/KD.A TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, untuk mencapai visi misi Kotawaringin Barat diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan

Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada penetapan pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakannya perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
Pada tanggal, 30 September 2019

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



ACHMAD ROIS, SKM, M. Kes
NIP. 19691104 199203 1 002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 800/6130 /kd.a tahun 2019
 Tanggal : 30 September 2019

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat
 2. TUGAS : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan
 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan
 c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ruang lingkup tugas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya status kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kasus kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	$\frac{\text{jumlah kasus kematian bayi}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek, sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	%	$\frac{\text{Jumlah baduta pendek dan sangat pendek}}{\text{Jumlah baduta yang diukur}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas

		Persentase desa/ kelurahan Siaga Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan siaga aktif}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian Penyakit Menular dan penyakit Tidak Menular	Prevalensi HIV (persen)	%	$\frac{\text{Jumlah kasus HIV}}{\text{Jumlah orang yang dites HIV}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
		Cakupan Kel./Desa KLB yang ditangani < 24 jam	%	$\frac{\text{Jumlah kelurahan/desa yang ditangani KLB < 24 jam}}{\text{Jumlah desa KLB}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
		Imunisasi Dasar Lengkap	%	$\frac{\text{Jumlah cakupan IDL (SI)}}{\text{Jumlah sasaran bayi (SI)}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	$\frac{\text{Jumlah puskesmas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah puskesmas di wilayah tersebut}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan Obat, dan Sumber Daya Kesehatan	Ketersediaan 9 jenis tenaga di Puskesmas	%	$\frac{\text{Jumlah puskesmas terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah puskesmas yang ada}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas

	Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai	%	$\frac{\text{Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dalam periode 1 tahun}}{\text{Jumlah kebutuhan item obat dan perbekalan kesehatan dalam periode 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
	Persentase Penduduk Miskin yang terlayani di Fasilitas Kesehatan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kunjungan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas


Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
ACHMAD ROIS, SKM, M. Kes
NIP. 19691104 199203 1 002